



## BUPATI GROBOGAN PROVINSI JAWA TENGAH

# KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN NOMOR: 474.2/517/2023

#### TENTANG

# PEMBERIAN IZIN UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN KEPADA SAUDARI SUNDARI, S.Pd.SD.

#### BUPATI GROBOGAN,

#### Menimbang

- : a. bahwa Saudari Sundari, S.Pd.SD. melalui surat tertanggal 1 Maret 2023 telah mengajukan permohonan perceraian dengan suaminya yang bernama Saudara Mey Polely disertai dengan alasan dan bukti pendukung;
  - b. bahwa alasan dan bukti yang disampaikan oleh Saudari untuk melakukan Sundari, S.Pd.SD. memadai guna keyakinan yang memberikan melakukan untuk pemberian izin diterbitkannya perceraian;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan pada Romawi II angka 2 Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil baik pria maupun wanita yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai penggugat, wajib memperoleh izin tertulis terlebih dahulu dari Pejabat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin untuk Melakukan Perceraian kepada Saudari Sundari, S.Pd.SD.;

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
  - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 8/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
  - 2. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Nomor: 48/SE/1990 tentang Petunjuk Negara Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

#### MEMUTUSKAN:

# Menetapkan

KESATU

: Memberikan izin, kepada:

1. Nama Sundari, S.Pd.SD.;

2. NIP 198408162019022005;

3. Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/a);

4. Jabatan Guru Pertama;

5. Unit Kerja Sekolah Dasar Negeri 2 Gubug; :

6. Instansi Dinas Pendidikan Kabupaten

Grobogan;

7. Tempat/Tgl. Lahir Klaten, 16 Agustus 1984;

8. Agama Islam;

9. Alamat Lama Dusun Kuniran RT.001/RW.002

Desa Trisari Kecamatan Gubug

Kabupaten Grobogan;

10 Alamat Baru Rumah Dinas Sekolah Dasar

Negeri 2 Gubug;

untuk melakukan perceraian dengan suaminya:

1. Nama : Mey Polely;

2. Umur 37 Tahun; :

Tempat/Tgl. Lahir : Grobogan, 16 Mei 1986; 4. Pekerjaan : Wiraswasta;

5. Agama : Islam;

3.

6. Alamat Lama : Dusun Kuniran RT.001/

RW.002 Desa Trisari Kecamatan

Gubug Kabupaten Grobogan;

KEDUA

: Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi pada tanggal 24 (ULi 2023

BUPATI GROBOGAN,

ttd

SRI SUMARNI

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN GROBOGAN

RIADQA PRIAMBODO, SH NIP. 19820929 200501 1 006